



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDIDIKAN

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

Nomor : 420/ 98 /PAUDNI/Dipendik/2021

A. IDENTITAS PENYELENGGARA

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Nama Pimpinan / Penanggung jawab | : | WIRAWATY HARIANTO, ST, MA |
| 2. Tempat tanggal lahir | : | Banjarmasin, 16 Juni 1976 |
| 3. Agama | : | Kristen |
| 4. Pekerjaan sekarang | : | Wiraswasta |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Alamat rumah | : | Jl. Adhyaksa Komplek Kayu Tangi Permai Rt.41
Rw.003 Kelurahan Sungai Miao Kecamatan
Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin |
| 7. Riwayat Pendidikan | : | S2 |

B. IDENTITAS LEMBAGA KURSUS :

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama Notaris/No. Akta Notaris/Thn | : | Linda Kenari SH, MH/274/20 Juni 2012 |
| 2. Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) | : | PKBM CHOSEN GENERATION ACADEMY |
| 3. Pusat / Cabang | : | Pusat |
| 4. Jenis Rumpun | : | PNFI (PAUD, KF, Kesetaraan, Lifeskills, Kursus, Pendidikan Masyarakat, dll) |
| 5. Mulai didirikan | : | 28 Juni 2012 |
| 6. NIB (Nomor Induk Berusaha) | : | 1231000511198 |
| 7. NPWP | : | 03.253.137.8-731.000 |
| 8. Alamat Kursus | : | Jl. Adhyaksa Komplek Ruko Kayu Tangi Permai C 2-3
0511-3307946 Fax 0511-3307945
Kelurahan : Sungai Miao
Kecamatan : Banjarmasin Utara |

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mendukung kegiatan dimaksud kami berikan Izin Operasional Lembaga PKBM.

DENGAN KETENTUAN BAHWA :

1. Menyelenggarakan Program PKBM, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan perkembangan PKBM (minimal 1 tahun 2 kali).
2. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat di bekukan atau ditinjau kembali, apabila tidak menyampaikan laporan perkembangan PKBM selama 2 (dua) tahun berturut turut, Izin ini berlaku selama lembaga aktif melaksanakan kegiatan dan membuat laporan selama 2 (dua) kali dalam setahun
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Diterbitkan tanggal, 8 September 2021

KEPALA DINAS,

TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP.19670814 199001 1 001